

M. Standar Operasional Prosedur Kajian/Telahaan Hukum

 <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH</p>	Nomor SOP	060 / 01 / 13
	Tanggal Pembuatan	06 Oktober 2014
	Tanggal Revisi	22 November 2017
	Tanggal Pengesahan	18 Desember 2017
	Disahkan oleh	Walikota Tegal
	Nama SOP	Kajian/Telahaan Hukum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil yang mampu mengkaji suatu kasus/permasalahan hukum</li> <li>2. Personil yang telah mengikuti Diklat Advokasi</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku-buku peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Yurisprudensi hukum</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Dalam mengkaji atau menelaah kasus diperlukan aturan hukum yang pasti (berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi permasalahan hukum yg ada di lingkungan Pemerintah Kota Tegal</li> <li>2. Data Kasus-kasus yang diselesaikan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap</li> </ol>

No.	Uraian	Walikota	Sekda	Asisten	Ka. Bag Hukum	Ka. Subbag Bankum	Tim Kajian	SKPD	Baku Mutu		
									Kelengkapan	Waktu	Output
1	Surat permohonan dari SKPD mengenai suatu kasus/permasalahan yg harus diselesaikan ditujukan kepada Walikota melalui Sekda.							<p>mulai</p>	- Surat - Disposisi	30 menit	Disposisi
2	Disposisi Walikota ditujukan kepada Bagian Hukum melalui Sekda dan Asisten.								- Surat - Disposisi Walikota	30 menit	Disposisi
3	Disposisi Walikota, Sekda dan Asisten dipelajari Ka. Bagian Hukum melalui TU								- Disposisi		
4	Kepala Bagian Hukum memberikan disposisi kepada Ka. Subbag Bankum melalui TU								- Surat - Disposisi	30 menit	Disposisi
5	TU meregister disposisi sebelum dilanjutkan kepada Ka. Subbag Bankum								- Surat - Disposisi	5 Menit	Disposisi
6	Ka. Subbag Bankum mempelajari dan melakukan koordinasi dengan Tim Kajian								- Surat - Disposisi	30 menit	Disposisi

No.	Uraian	Walikota	Sekda	Asisten	Ka. Bag Hukum	Ka. Subbag Bankum	Tim Kajian	SKPD	Baku Mutu		
									Kelengkapan	Waktu	Output
7	Ka. Subbag Bankum dan Tim Kajian melakukan kajian/ diskusi untuk merumuskan agar diperoleh suatu kesimpulan							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat peraturan perundang-undangan</li> </ul>	7 hari	draf kajian kasus/perm asalahan hukum	
8	Hasil diskusi dilaporkan kepada Ka. Bagian Hukum melalui Ka. Subbag Bankum untuk memperoleh arahan dan petunjuk lebih lanjut							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Draft kajian Permasalahan Hukum</li> </ul>	2 hari	arahan/ petunjuk	
9	Hasil koreksi dan arahan Ka. Bagian Hukum dibuatkan Laporan Hasil Kajian dengan Nota Dinas oleh Ka. Subbag Bankum.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Draft laporan</li> </ul>	1 hari	Draft Nota Dinas	
10	Draft nota dinas diajukan ke Ka. Bagian Hukum untuk memperoleh asmanan.							Draft Nota Dinas	1 hari	tanda tangan persetujuan nota dinas	
11	Nota Dinas yang sudah ditanda tangani diajukan ke Walikota melalui Asisten dan Sekda oleh TU.							Draft Nota Dinas	1 hari	tanda tangan persetujuan nota dinas	